



PERATURAN DESA SEPANG  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DESA SEPANG



KECAMATAN BUSUNGBIU  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023



PERATURAN DESA SEPANG  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*PERBEKEL* SEPANG,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan desa sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa Tentang Pengelolaan sampah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5347);
6. Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng dalam

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis  
Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Buleleng  
Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEPANG  
dan  
*PERBEKEL* SEPANG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut dengan nama *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga permusyawaratan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Dusun selanjutnya disebut Banjar Dinas adalah Bagian Wilayah Kerja Pemerintahan Desa.
6. Kelian Dusun selanjutnya disebut Kelian Banjar Dinas adalah unsur pembantu *Perbekel* di bagian wilayah pemerintahan desa.
7. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan

hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya
11. Sampah spesifik adalah, sampah baru yang berasal dari rumah tangga atau berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya seperti sampah hasil kegiatan gotong royong, hasil pemangkasan pohon, dan lain-lain.
12. Sampah organik (degradable) adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau.
13. Sampah anorganik (undegradable) adalah sampah yang susah membusuk dan tidak dapat diuraikan kembali, namun dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat.
14. Sampah residu adalah segala sesuatu yang tertinggal, tersisa, pada suatu kegiatan, sisa pengolahan sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomis.
15. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, kos-kosan, dan sejenisnya.
16. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang.
17. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang.
18. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.

19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20. Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
21. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
22. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
23. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
25. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. Lembaga pengelola sampah adalah kelompok orang yang dibentuk atas kehendak dan keinginan masyarakat dan/atau dibentuk oleh pemerintah desa yang tujuan dan kegiatannya dibidang pengelolaan sampah.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

#### Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak:

- (1) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa dan/ atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
- (2) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (3) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

Bagian kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap rumah tangga menyediakan tempat penampungan sampah untuk sampah organik dan anorganik sebagai penampungan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga kebersihan lingkungannya.
- (4) Setiap orang dan masyarakat berkewajiban berlangganan jasa pelayanan sampah kepada pengelola sampah yang dibentuk oleh *Perbekel*.
- (5) Setiap masyarakat wajib ikut berpartisipasi dengan membayar iuran sampah untuk membiayai pengelolaan sampah yang dibentuk oleh *Perbekel*.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

1. Pemilahan;
2. Pengumpulan;
3. Pengangkutan;
4. Pengolahan; dan
5. Pemrosesan akhir sampah.

Pasal 7

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a melalui memilah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam jenis sampah organik dan anorganik yang dilakukan oleh :
  - (a) Setiap orang atau masyarakat pada sumber sampah terdekat;
  - (b) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
  - (c) Pemerintah desa pada TPST.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya

Pasal 8

- (1) Pemilahan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan di rumah tangga oleh anggota rumah tangga.
- (2) Penyediaan tempat sampah organik dan anorganik untuk memilah sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) disediakan secara mandiri dan/atau swadaya oleh rumah tangga

Pasal 9

- (1) Pemilahan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan di kawasan oleh pengelola kawasan.



- (2) Penyediaan tempat sampah organik dan anorganik untuk memilah sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pengelola kawasan.

#### Pasal 10

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b dilakukan sejak pemilahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dengan menjamin terpilahnya sampah sesuai dengan jenisnya.
- (2) Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dikumpulkan di rumah masing-masing rumah tangga dalam keadaan terpilah sesuai jadwal pengangkutan.
- (3) Waktu pengumpulan sampah pada tempat yang telah ditentukan seperti rumah tangga/TPS/TPST setiap hari dimulai dari pukul 17.00 WITA s/d 06.00 WITA esok hari.
- (4) Pengumpulan sampah pada wilayah permukiman dilakukan oleh masyarakat secara mandiri di koordinasikan oleh kelian banjar dinas dan kelian banjar adat.

#### Pasal 11

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dari jam 06.00 WITA sampai selesai;
  - b. Pengangkutan sampah residu dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah;
  - c. Pengangkutan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab pengelola;
  - d. Pengangkutan sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan atau/dari TPS/TPST menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau lembaga pengelola sampah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terjadwal dengan tetap menjamin terpilahnya sampah sesuai dengan jenisnya.

- (3) Jadwal pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
  - a. Pengangkutan sampah organik dilakukan setiap hari dan;
  - b. Pengangkutan sampah anorganik dilaksanakan pada hari senin dan kamis.
- (4) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

#### Pasal 12

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d wajib dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan dimasing-masing rumah tangga.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Setiap orang, masyarakat, dan pelaku usaha berkewajiban menggunakan dan memanfaatkan hasil olahan sampah organik dan anorganik.

#### Pasal 13

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah menetapkan lokasi TPA sesuai kebutuhan
- (2) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana dan tata ruang wilayah Kabupaten Buleleng.
- (3) TPS disediakan di masing-masing lingkungan/banjar dinas/banjar adat oleh pemerintah Desa atau Desa adat.

#### Pasal 15

- (1) Kegiatan penanganan sampah merupakan obyek restribusi pelayanan persampahan.
- (2) Obyek restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh pemerintah desa meliputi :
  - a. Pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan sementara;

- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi penampungan sementara ke TPS/TPST dan/atau dari TPS/TPST ke TPA;
- c. Dikecualikan dari obyek redistribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial dan tempat umum lainnya.

## BAB V

### LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

#### Pasal 16

- (1) Untuk melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dibentuk lembaga pengelola sampah di desa.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh *Perbekel* dan/atau Desa Adat.

#### Pasal 17

- (1) Lembaga Pengelola Sampah di desa merupakan bagian unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (2) Lembaga pengelola sampah ditetapkan dengan Surat Keputusan *Perbekel*.
- (3) Struktur Lembaga Pengelola Sampah terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Petugas Pemilahan, Petugas Pengumpulan, Petugas Pengangkut, dan Petugas Pengolahan.

#### Pasal 18

- (1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) berkewajiban terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
- (2) Lembaga dapat memungut biaya atas jasa pengelola sampah sesuai dengan AD-ART tentang Jasa Pemungutan Sampah

## BAB VI

### PERAN MASYARAKAT DAN DESA ADAT

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat dan Desa Adat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; dan
  - c. melaksanakan pengelolaan sampah Desa Adat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah di wilayahnya secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak lain;
- (3) *Perbekel* dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada Desa Adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Desa Adat dalam pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan *Perbekel*.

BAB VII  
LARANGAN  
Pasal 20

Setiap orang dilarang :

- (1) Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan, seperti :
  - a. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan umum, taman, sungai, saluran drainase, fasilitas umum, dan tempat lain sejenisnya;
  - b. membuang kotoran atau bangkai binatang ke TPS/TPST dan/atau sekitaran fasilitas umum.
- (2) Membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan;
- (3) Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, seperti pembakaran yang dilakukan secara terbuka dan cara pembakaran lainnya yang asapnya mengganggu masyarakat sekitar atau membahayakan lingkungan;
- (4) Melakukan penanganan sampah secara terbuka (open dumping) :
  - a. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali petugas untuk kepentingan Dinas;
  - b. membuang sampah di TPS diluar pada waktu yang telah ditentukan.
- (5) memasukkan sampah dari luar kabupaten ke dalam wilayah Kabupaten Buleleng.
- (6) Menaruh sampah di depan rumah, telajakan, pinggir jalan, diluar pada waktu yang telah ditentukan.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENANGANAN SAMPAH

Pasal 21

Pengawasan dan pembinaan terhadap penanganan sampah dilakukan oleh *Perbekel* dan mengkoordinasikan kepada Kelian Banjar Dinas tentang penanganan sampah.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penanganan sampah di Desa Sepang bersumber dari APBDes dan sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan secara :
  - a. Bertahap;
  - b. Bebas;
  - c. Kumulatif;
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas, atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Perbekel* sebagai pejabat berwenang mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan :
  - a Tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pengelola sampah;
  - b Tingkat penataan masyarakat dan/atau pengelola sampah terhadap pemenuhan Peraturan Desa ini; dan
  - c Rekam jejak ketaatan masyarakat dan/atau pengelola sampah
- (3) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan administrasi.
- (4) Sampah yang tidak dipilah sesuai ketentuan tidak diangkat oleh petugas pengangkut.

Pasal 24

- (1) Sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) huruf a *Perbekel* dan/atau desa adat atau pejabat berwenang lainnya memberikan teguran tertulis terhadap setiap pelanggaran atas pengelolaan sampah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 hari.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) huruf b, sanksi berupa penundaan pelayanan administrasi diatur didalam AD-ART pengelola sampah dan/atau disesuaikan dengan perarem Desa adat sesuai dengan hasil musyawarah mufakat, dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini kepada masyarakat yang ada di wilayah Desa Sepang.

Ditetapkan di Sepang

pada tanggal 31 Mei 2023

PERBEKEL SEPANG



IGUTU AGUNG MAHARDIKA

Diundangkan di Sepang

Pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DESA SEPANG,



I GEDE SUGIARTAWAN

LEMBARAN DESA SEPANG TAHUN 2023, NOMOR 3;

## BERITA ACARA

Nomor : 8 /PEM/SP/III/2023  
Nomor : 5/BA/BPD /SP/III/2023

### KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA SEPANG TENTANG PENGLOLAAN SAMPAH DESA SEPANG

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Duapuluh Delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Putu Agung Mahardika : *Perbekel* Sepang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sepang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. I Putu Agus Sastrawan. : Ketua BPD Desa Sepang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sepang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Busungbiu untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
( I Putu Agung Mahardika )

  
( I Putu Agus Sastrawan. )